



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia selalu membutuhkan satu dengan yang lain dalam menjalani pergaulan hidup, hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani hal ini merupakan sifat fitrah manusia yang merupakan makhluk sosial.

Pada akhirnya, hingga dimana pada suatu masa tertentu hal seperti inilah yang mendorong seseorang antara pria dengan wanita yang berlainan jenis timbul keinginan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan yang resmi yaitu pernikahan, di dalam Islam Allah telah menganjurkan untuk melakukan pernikahan sehingga menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban

serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Menurut Sayyid Sabiq, Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.²

Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini berpasang-pasang mulai dari jenis manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Melalui perkawinan antara pasangan-pasangan itulah semuanya berkembang biak dan menghasilkan keturunan sehingga menjamin kesinambungan masing-masing dari jenisnya secara terus menerus sampai saat akhir yang dikehendaki oleh-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,³

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, oleh karena itu dengan adanya

¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).h.374

² Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat*, (cet ke-5; Jakarta, Kencana Prenada Media group, 2014).h.10

³ Q.S An-Nisa (3) : 3

pernikahan diharapkan dapat tercapainya sebuah rumah tangga yang bahagia, penuh cinta kasih, tentram, damai dan tenang selama-lamanya. Ini menunjukkan pernikahan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak. Sabda Nabi SAW

“Masing-Masing kamu adalah ‘gembala’ (pemimpin) dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan gembalaannya (atau kepemimpinannya). Seorang imam (penguasa negeri) adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan rakyatnya itu. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan kepemimpinannya itu. Seorang istri adalah pemimpin di rumah keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta majikannya yang dipercayakan kepadanya dan akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan kepemimpinannya. Maka setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya” (HR Bukhari dan Muslim)⁴

Demi terwujudnya itu semua islam telah mengatur untuk memilih pasangan sesuai dengan hadits Rasulullah SAW

عن أبي هريرة ر.ض. عن النبي صلعم. تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها

ولدينها فافظف بزات الدين تربت يدك (رواه الجماعة الاالترمذى)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda:”wanita itu dinikahi karena empat factor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama, mudah-mudahan anda beruntung (Berhasil baik).” (HR. Jamaah kecuali tirmidzi).⁵

⁴ Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008).h.2

⁵ Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet ke-2; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006).h.25

Dari Hadits tersebut sudah dijelaskan bahwasanya memilih pasangan dalam empat hal salah satunya mengenai dengan agama dari calon yang akan dinikahi. Namun kita telah mengetahui bahwasanya Indonesia merupakan Negara yang besar dengan pluralisme ada didalamnya berbagai macam suku budaya, profesi, adat istiadat dan agama. Sebagaimana firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat:13)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut ini dapat diketahui bahwa dijadikannya makhluk dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam bahasa, adat dan budaya tentunya hal yang demikian ini mempunyai harapan agar antara satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara baik dalam berbagai aspek dan permasalahan yang bersifat positif. Kepada masing-masingnya dituntut untuk dapat menghargai adanya perbedaan. Bahkan dalam hal ini tidak jarang terjadi dalam suatu perkawinan, bahwa calon suami maupun istri terdapat perberbedaan agama maupun suku.

Dengan demikian sangatlah sulit apabila salah satu dari pasangan harus mengikuti agama pasangannya dan tunduk terhadap peraturan hukum salah satu agama yang dianut oleh calon pasangannya. Tetapi akan menjadi masalah yang krusial apabila pasangan tersebut tetap kukuh pada agamanya masing-masing

karena para pejabat pelaksanaan dan pemimpin agama/ulama' menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan undang-undang.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya, negara kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia, hukum melarang melakukan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat 1 di atas, bahwa perkawinan baru dinyatakan sah jika dilakukan menurut agama orang yang melakukan perkawinan tersebut. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44 pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Larangan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan baik dalam Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan semacam itu, tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, sebab

mereka yang melakukan perkawinan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum.⁶

Dengan demikian pilihan untuk berpindah keyakinan harus dilakukan, tentu memerlukan pertimbangan yang besar dalam pengambilan keputusan bagi individu. Sebab selain melakukan pengambilan keputusan untuk menikah, individu tersebut juga melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan konversi agama sesuai keyakinan pasangan untuk menikah. sehingga hal ini dikatakan sebagai konversi agama sebab pernikahan, tidak lepas dari itu semua pernikahan yang telah terjadi akibat perbedaan agama akan membawa dampak kepada keberlangsungan sebuah keluarga dikemudian hari sebab pada dasarnya pernikahan tersebut dilakukan antara dua individu yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda. Menurut Saifullah,⁷ perbedaan agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikologi sosial berupa sebuah konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri sehingga akibatnya jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan maka kemungkinan suami istri tersebut tidak bisa mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan konsisten, tetapi malahan memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang lebih sulit di atasi dan dapat menjurus pada konflik keluarga dan konflik internail.

⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (cet ke-1;Yogjakarta:Pustaka Pelajar,2010).h.52

⁷ Saifullah *Mimbar Hukum*, Nomor 32 Tahun 1997, halaman 51, mengutip dari Suparman Usman,1995,*perkawinan antar agama dan probelmatika hukum perkawinan di indonesia, Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar:2010).h.54

Pernikahan beda agama menurut islam telah diatur mengenai persoalan halal dan haramnya kawin antarumat beragama, para ulama selalu berpegang teguh pada Firman Allah SWT

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِآيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, perempuan hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya.⁸

Ayat ini telah menjelaskan secara khusus mengenai sebuah perkawinan antara seorang muslim dengan wanita musyrik atau sebaliknya itu tidak diperbolehkan.⁹ Menurut agama hindu suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama hindu. Agama kristen katolik juga berpendirian bahwa pernikahan antara seorang katolik dengan penganut agama lain melarang tetapi juga memberi solusi. Demikian pula kristen

⁸ Q.S Al- Baqarah (2) : 221

⁹ Munawar budhy dan Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, (Jakarta:PT. Grafindo,2010).h.91

protestan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan tidak seiman.¹⁰ Di kota Malang dalam kurung waktu satu tahun terjadi pernikahan beda Agama yang mengharuskan konversi dari nonmuslim ke Agama Islam dengan jumlah sekitar 10 orang dan 8 orang berasal dari nonmuslim masuk ke dalam Agama Islam unsur Muhammadiyah.¹¹ Sedangkan dari dari elit Agama Kristen menyatakan sekitar 5 sampai dengan 10 orang dalam golongan jama'at besar¹²

Perkawinan antar agama sebenarnya sudah diatur di tiap masing-masing agama tetapi dewasa ini pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnis, budaya, suku dan kegamaan sehingga membuka kemungkinan terjadi pernikahan beda agama di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kota Malang dengan jumlah penduduk yang mencapai 857.891 Jiwa¹³ dengan berbagai macam latar belakang masyarakat yang ada di dalamnya dengan pemeluk agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu¹⁴.

Kota Malang memiliki banyak daya tarik khususnya masyarakat luas untuk mengunjunginya hanya sekedar berpariwisata, menuntut ilmu, dan berbisnis. Hal ini di sebabkan karena Kota Malang memiliki banyak tempat wisata, tempat pendidikan perguruan tinggi sehingga dari situlah tentunya bisa menjadikan lahan bisnis yang membuat orang betah tinggal di Malang bahkan akhirnya menetap

¹⁰ Saifullah *Mimbar Hukum*, Nomor 32 Tahun 1997, halaman 51, mengutip dari Suparman Usman, 1995, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010). h. 55

¹¹ Ahmad Shampton, Ketua KUA Kecamatan Klojen, *Wawancara*, (Malang, 15 Maret 2015) dan Maryanto, Wakil Ketua Muhammadiyah kota Malang, *Wawancara*, (Malang 24 Januari 2015)

¹² Pdt. Sistrianto S.Th, Ketua Majelis GKJW Malang, *Wawancara*, (Malang, 11 Maret 2015)

¹³ <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/> di akses tanggal 17 Februari 2015

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang di akses pada tanggal 17 Februari 2015

sebagai tempat tinggal hingga tentunya menjadikan kota Malang sebagai kota semi metropolitan dengan segudang manusia beserta kepentingan yang ada di dalamnya.

Dengan masyarakat yang mempunyai latar belakang, kepentingan dan agama yang berbeda disinilah terkadang terjadi sebuah pernikahan beda agama, berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik mengangkat tema konversi agama sebab pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga prespektif elit agama Kota Malang, penelitian ini hanya dibatasi pada pandangan pemuka agama islam dan Kristen saja, sebab di Kota Malang Agama Islam dan Kristen lebih banyak penganutnya ketimbang agama yang lain sehingga kemungkinan besar terjadi pernikahan beda agama lebih banyak.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti ini dibatasi pada pandangan elit Agama Islam direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah, sedangkan elit kristen mencakup katolik dan Protestan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan elite Agama Islam dan Kristen terhadap konversi agama sebab pernikahan?
2. Bagaimana implikasi konversi agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga menurut elite Agama Islam dan Kristen?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan Penelitian maka berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pandangan elite Agama Islam dan Kristen terhadap konversi Agama sebab pernikahan
2. Mengetahui implikasi konversi agama sebab pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga menurut elite Agama Islam dan Kristen.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia khususnya masalah pernikahan beda Agama.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai pendapat tokoh pemuka Agama Islam dan Kristen mengenai adanya konversi Agama sebab pernikahan.
- c. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan, serta sebagai acuan referensi pada Penelitian yang selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Konversi dari kata latin "*conversion*" yang berarti : tobat, pindah, berubah (agama). Selanjutnya kata tersebut dipakai dalam kata Inggris "*Conversion*" yang

mengandung pengertian : berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama keagama lain (*change from one state, or from one religion, to another*). Sehingga dapat disimpulkan : bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama .¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan dari tema penelitian, batasan masalah untuk membatasi dari penelitian supaya fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang berguna untuk menjelaskan masalah atau isu yang dibahas dalam penelitian itu kepada para pembaca, secara umum suatu rumusan masalah akan menggarisbawahi fakta-fakta dasar dari masalahnya, menjelaskan alasan masalah itu penting, dan menentukan solusi secepat dan selangsung mungkin, , tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, penelitian terdahulu Penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu ini sebagai perbandingan dengan Penelitiann yang akan penulis telitei agar adanya suatu perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang akan penulis laksanakan, dengan adanya perbedaan tersebut akan saling melengkapi antara Penelitian terdahulu

¹⁵ Jalaluddin dan Ramayulus, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1993).h.53

dengan Penelitian ini. pada bab ini selanjutnya akan membahas kerangka teori dan konsep yang mendasari dalam upaya mengantarkan penulis untuk bisa menganalisa dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yang terdiri dari Konversi Agama; dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum mengenai Pengertian Konversi agama serta menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi konversi agama, hukum pernikahan beda agama, dampak dari pernikahan beda agama, serta menjelaskan mengenai keharmonisan keluarga.

BAB III menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam Penelitian agar pembaca mudah memahami alur dari Penelitian ini, metodenya yaitu: menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk jenis penelitiannya ditinjau dari segi tempatnya penelitian ini adalah *field research*—dimana peneliti akan langsung terjun kelokasi penelitian supaya menambah kevalidan data kemudian pada bab ini akan menerangkan lokasi dari penelitian ini supaya mengetahui tempat penelitian dilakukan, pada point selanjutnya menerangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier, sumber data primer langsung diperoleh melalui wawancara, dan yang terakhir adalah metode pengumpulan data dan analisi data atau metode pengolahan data dimana peneliti melakukan tahap-tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Kemudian dilanjutkan dengan BAB IV menjelaskan tentang paparan dan analisis terhadap konversi agama sebab pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (menurut elite agama islam dan Kristen di kota Malang). Sesuai dengan data-data yang telah diperoleh.

BAB V yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang yakni berisi Penutup; pada bab ini dideskripsikan kesimpulan penyusun hasil analisis pembahasan dan saran kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.

